

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Pemberian persetujuan dari pemegang saham kepada Direksi yang pelaksanaannya dikuasakan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan tindakan mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar jumlah kekayaan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Penjelasan Mata Acara Rapat :

Mata acara nomor 2 dilaksanakan sehubungan dengan Direksi Perseroan bermaksud untuk melakukan suatu transaksi mengalihkan kekayaan bersih maupun penjaminan, dan rencana tersebut akan dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditutupnya Rapat.